



## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

1. Pengelolaan wakaf di yayasan al-mustaqim termasuk pengelolaan wakaf yang sesuai dengan aturan peraturan pemerintahan disebutkan dalam pasal 42. Pengelolaan wakaf harus sesuai dengan tujuan, fungsi dan peruntukannya. Pengelolaan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim mengelola wakafnya untuk pendidikan dengan tujuan agar bisa menjadikan dan menghasilkan penerus bangsa yang berpedoman terhadap IMTAQ (iman dan taqwa) dan IPTEK (ilmu pengetahuan dan teknologi). Yayasan ini juga mengelola wakafnya melalui beberapa usaha, yaitu: kebun sayur mayur, pohon sengon, koperasi, kantin dan konveksi. Yang bertujuan untuk memberikan kebutuhan bagi santri yang berdomisili di pondok pesantren. Selain pendidikan dan usaha, yayasan ini menerima lembaga

sosial panti asuhan. Anak panti asuhan ini berdomisili di pondok pesantren al-mustaqim. Dalam pengelolaan wakaf itu, nadzir wakaf tidak mengambil hak mereka sebanyak 10% sebagaimana yang dijelaskan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Pasal 12. Nadzir wakaf memberikan hak mereka kepada yayasan untuk digunakan kebutuhan yayasan dan pondok pesantren.

2. Pengembangan wakaf di yayasaan ini menghadapi beberapa maslaah dalam pengelolaan dan pengembangan wakaf. yaitu: 1) sumber daya Sumber daya manusia, tingkat kesadaran dan pengetahuan sangatlah berpengaruh untuk mengelola wakaf. Jika tidak terdapat kesadaran dan pengetahuan terhadap wakaf maka masyarakat tidak pernah memberikan wakaf kepada yayasan. 2) Lokasi dan lingkungan, pengelolaan wakaf di tengah masyarakat Hindu menjadikan suatu tantangan bagi yayasan. Memberikan pengertian tujuan dari pembangunan tersebut. 3) Ekonomi, faktor yang menjadi sulit untuk mengelola wakaf. Masyarakat desa Kaliakah hanya mampu mencukupi kebutuhan keluarga dan biaya pendidikan anak-anak. Dukungan dari masyarakat juga membuat Yayasan Al-Mustaqim bertahan hingga sekarang, yaitu: 1) Solidaritas sosial, solidaritas sosial menjadi faktor pendukung bagi pengelolaan dan pengembangan wakaf di Yayasan Al-Mustaqim. Penduduk Desa Kaliakah memiliki rasa kemanusiaan yang tinggi antar individu dan kelompok. 2)

Pengaruh lembaga terhadap masyarakat. Yayasan Al-Mustaqim memiliki pengaruh dan peran penting dalam mengembangkan lembaganya. 3) Relasi Internal dan Relasi Eksternal Yayasan Al-Mustaqim. Yayasan Al-Mustaqim menjalin hubungan baik antar guru, murid maupun dari pihak Desa Kaliakah 4) Pengajar Profesional 5) Satu-satunya lembaga Islam di Desa Kaliakah. Yayasan Al-Mustaqim bisa mengembangkan wakafnya dengan baik sekalipun di wilayah minoritas Islam.

#### **B. Saran**

1. Kepada Yayasan Al-Mustaqim. Diharapkan kepada Yayasan Al-Mustaqim untuk mencari donatur tetap dengan cara mengadakan pertemuan di desa dan memberikan pengertian dan terhadap masyarakat dalam pentingnya berwakaf untuk kehidupan di akhirat.
2. Kepada Yayasan Al-Mustaqim. Diharapkan kepada Yayasan Al-Mustaqim untuk mengadakan kegiatan rutin setiap bulan dalam rangka pertemuan dan pemberian sedikit harta wakaf untuk membantu mengelola wakaf di yayasan dan menyebarkan pengumuman di daerah lain akan adanya lembaga wakaf di Desa Kaliakah
3. Kepada Badan Wakaf Indonesia. Diharapkan kepada BWI untuk mendirikan BWI di Kabupaten/Kota agar semua lembaga wakaf mengelola wakaf dengan baik dan mempunyai nadzir yang profesional.